

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelsan diatas penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian (skripsi) dari seluruh pembahasan mulai bab pertama hingga bab terakhir, yang disimpulkan dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah yang berbentuk uang kertas pecahan Rp. 75.000 bertepatan dengan HUT ke 75 tahun RI tanggal 17 Agustus 2020 dan mengesahkan uang tersebut sebagai alat tukar yang sah, tetapi Bank Indonesia mencetak uang tersebut terbatas, mengakibatkan uang tersebut banyak dicari orang-orang khususnya kolektor uang, mengakibatkan banyak yang mencari uang tersebut dengan cara datang ke kantor BI lalu menukarkan uang Rp.75.000 dengan uang kertas pecahan Rp.75.000 tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut ternyata banyak yang menjualnya di *marketplace* khususnya di aplikasi *Shopee.com* dengan harga yang melebihi nilai tukar dari uang kertas pecahan Rp.75.000 tersebut.
2. Praktik jual beli uang kertas di *Shopee.com* ini dalam pandangan hukum ekonomi syariah ialah jual beli tersebut tidak sah, karena dalam hukum ekonomi syariah jual beli barang ribawi beberapa macam yaitu uang (nuqud) seperti emas dan peark, dan makanan. Implikasinya dalam jual beli ribawi ada tiga macam, yaitu satu, jika tunggal macam sejenis (rupiah dan rupiah) maka harus sama rata, tunai dan kontan,

dua, jika tunggal macam namun beda jenis maka boleh dilakukan tanpa harus sama rata, namun tetap kontan dan tunai, tiga, jika terjadi pertukaran barang ribawi namun berbeda jenis dan kelasnya atau barang ribawi dan barang lain maka dibolehkan tanpa syarat sama rata maupun kontan.

Khususnya di akad *sarf* yakni akad yang mengatur tentang jual beli uang di mana di dalam salah satu syarat *sarf* atau jual beli uang tersebut harga dan nilai dari uang tersebut harus sama rata atau disebut dengan *al-tamātshul* dikhususkan pada jenis uang yang sama. Tetapi dalam jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com* yang penulis teliti di atas salah satu rukun *sarf* yang *at-tamātshul* (sama rata) tidak terpenuhi yang disebabkan oleh uang kertas tersebut dijual dengan harga Rp.125.000 maka sudah jelas jual beli tersebut tidak sah atau *fasid* (rusak). Namun jika uang tersebut dijual dengan harga yang sama atau *at-tamātshul* (sama rata) dengan nilai dari uang tersebut maka hukumnya sah atau boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait supaya bias melakukan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Penjual uang kertas pecahan Rp.75.000 seharusnya mencari tahu terlebih dahulu mengenai tata cara jual beli uang khususnya pada

hukum Islam bagaimana cara menjualnya atau apa saja rukun dan syaratnya jual beli uang tersebut. Jadi jika akan melakukan transaksi jual beli uang tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Pembeli uang kertas pecahan Rp.75.000 seharusnya juga harus mencari tahu tentang bagaimana mekanisme jual beli uang menurut hukum Islam dan pembeli tidak perlu membeli uang tersebut karena oleh pemerintah sudah disediakan alternatif untuk memiliki uang tersebut dengan cara menukarkan uang Rp.75.000 di Bank Indonesia maka akan di ganti dengan uang kertas pecahan Rp.75.000.
3. *Shopee.com* memeberikan batasan barang yang tidak bisa diperjualbelikan dengan ketentuan jual beli barang dengan harga yang tidak sewajarnya, dengan memberi sanksi peringatan kepada akun yang melakukan jual beli tersebut. Seperti halnya dalam praktik jual beli uang Rp.75.000 dengan harga yang tidak sewajarnya.

Demikian saran dari penulis yang terdiri dari beberapa poin guna memperbaiki dalam pelaksanaan praktik jual beli uang prespektif hukum Islam. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta penjelasan mengenai jual beli uang yang sesuai dengan hukum Islam.